



PUTUSAN
No.118 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

JOHANNES OBERLIN L. TOBING, beralamat di Jalan Kapuk III No.2 Rt.010/005, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Alocius Samosir, SH., dan Pardomuan Simanjuntak, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ALOY G. SAMOSIR & ASSOCIATES, beralamat di PUSKOPAL JAKARTA, Jl. Tabah Raya No.19 Lt.3/C.7 Komp. TNI AL. Sunter, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2010 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

melawan :

PT. ISTANA KEBAYORAN RAYA MOTOR, diwakili oleh Ir. Mulyadi Tanandjaja, selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan RS. Fatmawati 21, Jakarta ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 11 November 2007 dengan jabatan terakhir sebagai Sales Executive dengan upah sebesar Rp. 1.070.000,- setiap bulan ;

Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat melalui surat Keputusan Direksi Nomor. 039/Dir-IKB/SK/IX/2009 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.118 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan Direksi tersebut adalah :

- (1) Tindakan Penggugat yang mengabaikan Standar Operating Procedur (SOP) pada divisi sales dalam hal ini penjualan mobil baru dan secara sadar dan sengaja tidak langsung menyetorkan ke perusahaan yang diterima dari Customer ;
- (2) Penggugat telah melakukan tindakan termasuk kategori kesalahan berat yang berpotensi merugikan perusahaan maupun pihak ketiga ;
- (3) Penggugat telah melakukan tindakan tanpa koordinasi dan tanpa sepengetahuan atasan (insubordinasi) hingga berpotensi merugikan perusahaan ;

Bahwa sementara dalam Surat Keputusan Direksi tersebut yang dijadikan sebagai landasan hukum untuk melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pasal 61 Peraturan Perusahaan PT. Istana Kebayoran Raya Motor periode 2009-2011 ;

Bahwa disamping tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut, Tergugat juga telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada perusahaan PT. Honda Prospect Motor diseluruh Indonesia dimana surat tersebut pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwa terhitung mulai tanggal 25 September 2009 Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai karyawan Honda Fatmawati dikarenakan melakukan tindakan negatif yang berupa penggelapan uang customer yang seharusnya disetorkan ke perusahaan. Untuk itu kami mohon agar yang bersangkutan (maksudnya Penggugat) dimasukkan ke dalam dear blacklist pada HSMS (Honda Sales Force Management System) ;

Bahwa baik alasan maupun proses dan mekanisme pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiap pemutusan hubungan kerja harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dalam hal ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial (Vide Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003) ;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha yang dalam hal ini Tergugat tanpa ada penetapan dan lembaga penyelesaian

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.118 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hubungan industrial maka pemutusan hubungan kerja tersebut adalah batal demi hukum (Vide pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003) ;

Bahwa juga dalam setiap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha haruslah disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut. Dalam perkara ini Tergugat secara tegas telah mencantumkan alasan-alasan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor. 039/Dir-IKB/SK/IX/2009 tertanggal 25 September 2009 ;

Bahwa didasarkan pada Surat Keputusan Direksi tersebut dan juga berdasarkan surat Tergugat yang ditujukan kepada PT. Honda Prospect Motor maka alasan Tergugat untuk memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat adalah dikarenakan Penggugat telah melakukan kesalahan berat berupa tindakan negative yang berupa penggelapan uang customer ;

Bahwa didasarkan pada alasan dan dasar hukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2003 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- (1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- (2) Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
 - Pasal 158
 - Pasal 159
 - Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat"... bukan atas pengaduan pengusaha..."
 - Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat"... kecuali pasal 158 ayat (1)..."
 - Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat"... Pasal 158 ayat (1)
 - Pasal 186 sepanjang mengani anak kalimat ... Pasal 137 dan pasal 138 ayat (1)...Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) Menyatakan pasal 158; pasal 159; pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat"... bukan atas pengaduan pengusaha..." . Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat"... kecuali pasal 158 ayat (1)..." . Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "...pasal 158 ayat (1).." dan pasal 186

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.118 K/Pdt.Sus/2011



sepanjang mengenai anak kalimat "... pasal 137 dan pasal 138 ayat (1) ..Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2003 maka Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. SE.13/Men1SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, dimana dalam Surat Edaran tersebut secara tegas menyatakan bahwa :

- Pasal-pasal UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan Industrial;
- Penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan atasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah batal demi hukum. Untuk itu Tergugat berkewajiban untuk mempekerjakan kembali Penggugat dalam posisi semula tanpa mengurangi segala hak-hak dan kepentingan Penggugat ;

Bahwa didasarkan sikap dan tindakan Tergugat yang arogan ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa Tergugat tidak akan bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan atas perkara aquo secara sukarela oleh karena itu kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa atau dwangsoom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak pengadilan memutuskan perkara a quo ;

Bahwa disamping Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum maka Tergugat juga berkewajiban untuk membayar upah Penggugat sebagaimana biasanya sejak September 2009 sampai gugatan ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela :

Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak September 2009 sampai gugatan ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap yang pembayarannya dilakukan sebagaimana biasanya yaitu setiap bulan ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula tanpa mengurangi hak-hak dan kepentingannya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsoom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak pengadilan memutuskan perkara a quo ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.78/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 22 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 25 September 2009 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari uang pesangon dan uang penggantian hak, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.2.460.869,50,- - Rp.214.000,- = Rp.2.246.869,50,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah, lima puluh sen) ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.118 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.300.000,- ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.129/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 02 September 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 24 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja :

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi alasan Tergugat/Termohon Kasasi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor : 039/Dir-IKB/SK/IX/2009 tanggal 25 September 2009, yaitu :

1. Tindakan Penggugat yang mengabaikan Standar Operating Procedur (SOP) pada divisi sales dalam hal ini penjualan mobil baru dan secara sadar dan sengaja tidak langsung menyetorkan ke perusahaan yang diterima dari Customer ;
2. Penggugat telah melakukan tindakan termasuk kategori kesalahan berat yang berpotensi merugikan perusahaan maupun pihak ketiga ;
3. Penggugat telah melakukan tindakan tanpa koordinasi dan tanpa sepengetahuan atasan (insubordinasi) hingga berpotensi merugikan perusahaan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.118 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi tersebut maka alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi didasarkan pada 3 (tiga) alasan ;

Bahwa ternyata Hakim pada pengadilan tingkat pertama hanya mempertimbangkan 1 (satu) alasan yaitu Bahwa Penggugat mengabaikan Standar Operating Procedur (SOP) ;

Bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum karena adalah kewajiban pengadilan untuk mempertimbangkan seluruh alasan-alasan Tergugat/Termohon Kasasi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi ;

Bahwa karena pengadilan tingkat pertama hanya mempertimbangkan 1 (satu) alasan maka Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan aturan hukum atau dasar hukum pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu dengan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 13 Tahun 2003 ;

Bahwa sanksi hukum atas pelanggaran atas pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 bukanlah pemutusan hubungan kerja namun sanksi berupa peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut, dimana setiap surat peringatan berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan ;

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah memberikan surat peringatan terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi namun serta merta melakukan pemutusan hubungan kerja ;

Bahwa tindakan Tergugat/Termohon Kasasi tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, namun tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut dilegitimasi oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;

Bahwa dengan demikian jelas Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan juga melakukan pelanggaran hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Bahwa alasan ke dua dan ketiga yang dijadikan Tergugat/Termohon Kasasi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi wajib dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;

Bahwa adapun alasan ke dua yang dijadikan Tergugat/Termohon Kasasi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja adalah Penggugat telah melakukan tindakan termasuk kategori kesalahan berat yang berpotensi merugikan perusahaan maupun pihak ketiga ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.118 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses dan mekanisme serta akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada kesalahan berat yang diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada hal dalam SK Direksi yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi secara tegas mencantumkan dasar hukum atas alasan tersebut yaitu Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa dalam putusannya Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 tersebut ;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya proses dan mekanisme serta akibat hukum dari ketentuan Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan pelanggaran hukum ;

2. Proses Pemutusan Hubungan Kerja :

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukum dan bahkan telah melakukan pelanggaran hukum menyangkut proses dan mekanisme pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo UU Nomor 2 Tahun 2004 ;

Bahwa sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiap pemutusan hubungan kerja harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dalam hal ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial (Vide Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003) ;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha yang dalam hal ini Tergugat tanpa ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial maka pemutusan hubungan kerja tersebut adalah batal demi hukum (Vide Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003) ;

Bahwa sementara alasan ke dua yang menyatakan bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi melakukan kesalahan berat maka proses dan mekanisme pemutusan hubungannya adalah bertentangan dengan UU Nomor 13 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2003 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

(1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.118 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

- Pasal 158
- Pasal 159
- Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat"... bukan atas pengaduan pengusaha..."
- Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat"... kecuali Pasal 158 ayat (1)..."
- Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat"... Pasal 158 ayat (1) ;
- Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat ... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)...

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

(3) Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat"... bukan atas pengaduan pengusaha..." . Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat"... kecuali Pasal 158 ayat (1)..." . Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "...Pasal 158 ayat (1).." dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) ..Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2003 maka Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: SE.13/Men/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, dimana dalam Surat Edaran tersebut secara tegas menyatakan bahwa :

- Pasal-Pasal UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;
- Penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;



Bahwa oleh karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi terbukti melakukan tuduhan Tergugat/Termohon Kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi sampai saat ini masih ada hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang dijadikan alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi ;

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sebagaimana yang dimaksud Pasal 161 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : JOHANNES OBERLIN L. TOBING tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JOHANNES OBERLIN L. TOBING tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011 oleh Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH. MM. dan Arsyad, SH. MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Bernard, SH. MM.

ttd.

Arsyad, SH. MH.

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. : 040.049.629